



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT HIBAH
DALAM PEMBERIAN WARIS DI DESA PANDES KECAMATAN
CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Noufan Fitra Arroquina

NPM 211003742018494

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT HIBAH DALAM
PEMBERIAN WARIS DI DESA PANDES KECAMATAN CEPILING KABUPATEN
KENDAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Noufan Fitra Arroquina
201003742018494

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Kunarto, SH.,MH
NIDN : 0619036401

Anggota,

Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
NIDN : 0612036501

Anggota,

Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum
NIDN : 0612016101

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Eddy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
3. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Dasar Hukum Hibah Di Indonesia.	11
B. Pengertian Hibah.....	12
C. Konsep Hibah.....	14
D. Syarat -Syarat Tentang Hibah.	16
E. Jenis-Jenis Hibah.....	17
F. Landasan Hukum Hibah.....	19
G. Perbedaan Hibah Dan Waris	21

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Penyajian Data	30
E. Metode Analisi Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Prosedur penerbitan surat hibah yang dilakukan oleh Kepala Desa Pandes, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal berdasarkan ketentuan KUHPerdata	32
B. Dampak yuridis dari surat hibah yang tidak memenuhi prosedur dan keabsahan menurut ketentuan KUHPerdata bagi para pihak terkait ?.....	42
C. Kendala yang dihadapi oleh aparatur desa pandes kecamatan cepiring kabupaten kendal dalam penerbitan surat hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan solusinya	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas suatu benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara Cuma-Cuma. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah yang sah harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan penerbitan surat hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang terjadi di Desa Pandes, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan hukum, baik terkait dengan kepastian hukum, perlindungan hak bagi para pihak, maupun potensi sengketa dikemudian hari. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana prosedur penerbitan surat hibah yang dilakukan oleh Kepala Desa Pandes berdasarkan ketentuan KUHPerdata, bagaimana dampak yuridis dari surat hibah yang tidak memenuhi prosedur dan keabsahan menurut KUHPerdata bagi para pihak terkait, dan Kendala yang dihadapi oleh Desa dalam penerbitan surat hibah yang sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data analisis secara kualitatif untuk memahami implementasi hukum terkait hibah ditingkat desa dan dampaknya bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur hibah yang sah serta solusi bagi Kepala Desa dalam penerbitan surat hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum guna menghindari sengketa dikemudian hari.